

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaturan dan penerapan asas *fair trial* serta asas *audi et alteram partem* dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua asas tersebut penting karena menjamin para pihak memperoleh kesempatan yang layak untuk didengar, membela diri, dan mengajukan alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kedua asas tersebut di PTUN serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BL dan Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN.BDG. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *fair trial* dan *audi et alteram partem* telah memiliki dasar normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta diterapkan dalam kedua putusan yang dikaji. Pada Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.BL, penerapannya tampak melalui pemanggilan dan kesempatan pembelaan, sedangkan pada Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN.BDG terlihat melalui proses pemeriksaan yang memberi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan dalil, bantahan, dan alat bukti secara berimbang. Dengan demikian, penerapan asas *fair trial* dan asas *audi et alteram partem* di PTUN tidak hanya ditentukan oleh keberadaan prosedur, tetapi juga oleh efektivitas kesempatan para pihak untuk didengar secara nyata dan seimbang.

Kata Kunci: *Fair Trial*, *Audi Et Alteram Partem*, Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Kepegawaian, Hak untuk Didengar.